

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 1970 (51 tahun), agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bogor, pada tanggal 28 Maret 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H. dan M. Adi Cahyaningtyas, S.H., keduanya Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M. ICHWAN A., S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren No. 49, RT.005/RW.007, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 408/PSK/839/2021/PA.Dpk tanggal 15 April 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat Pembanding terhadap Penggugat / Terbanding;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Tergugat isi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 September 2021;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 24 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 28 September 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Depok dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 28 September 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo*, merasa sangat dirugikan, kama pada sidang

terakhir tidak diundang untuk menghadiri sidang dan memperoleh informasi melalui whatsapp no perkara <No Prk>/Pdt.G/2021 PA.Dpk sudah putus pertanggal 31 Agustus 2021.berdasarkan bantuan pemanggilan sudah dikirim ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan setelah dikonfirmasi bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak pernah menerima surat perintah pemanggilan pertanggal 31 Agustus 2021 dari Pengadilan Agama Depok. Untuk itu Pemanding meminta keadilan dalam sidang banding, karena merasa dizolimi dan memohon kepada Majelis Sidang Pengadilan Tinggi, untuk memberi keputusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok dan kontra memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan pemberitahuan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Nomor W10-A22/3999/HK.05/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan sampai saat ini balasan surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pemanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk belum diterima sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding mengatakan Terbanding hanya mencari-cari alasan dan meminta keadilan yang bagaimana karena kami sudah pisah rumah (tidak satu rumah lagi) sudah 8 bulan, sudah tidak lagi berkomunikasi dalam hal apapun, Pemanding selalu berbuat kasar dan memukul saya serta tidak mampu memberikan saya nafkah, mau beristri 2 (dua) tetapi hidupnya mau numpang sama ke 2 (dua) istri-istrinya, karena saya punya rumah sendiri dan saya bisa cari uang sendiri, oleh karena itu Pemanding tidak mau cerai, Tebanding sudah tidak mau lagi di madu;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Tergugat/Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 6 Oktober 2021 dan Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 28 September 2021 dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sesuai surat Nomor W10-A/4065/Hk.05/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat Banding dan Terbanding pada tingkat banding menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Asril Nasution, S.H, M.Hum, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu

memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Cerai, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, setelah mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding, demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah terjadi pertengkaran/perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sehingga sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah hidup berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken mering marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنابو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya karena merasa merasa sangat dirugikan, karena pada sidang terakhir tidak diundang untuk menghadiri sidang dan memperoleh informasi melalui whatsapp no perkara <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk sudah putus pertanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan bantuan pemanggilan sudah dikirim ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan setelah dikonfirmasi bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak pernah menerima surat perintah pemanggilan pertanggal 31 Agustus 2021 dari Pengadilan Agama Depok. Untuk itu Pembanding meminta keadilan dalam sidang banding, karena merasa dizolimi dan memohon kepada Majelis Sidang Pengadilan Tinggi, untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti berkas perkara, keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan karena Pengadilan Agama Depok telah membuat Pengumuman Jadwal Penundaan Sidang Nomor W10- A 22/2795/Hk.05/VII 1/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dimana sidang perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G /2021/PA.Dpk ditunda pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 09.00 (WIB) Pengumuman mana disamakan dengan Panggilan Sidang. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat dengan tepat dan benar maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram

1442 Hijriyah, sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah,
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 26 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG
PANITERA MUDA HUKUM

RAHMAT SETIAWAN, S.H.